



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR : 87 /PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/VI/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA,
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu An. Saudara MARATUA HARAHAHAP yang telah diberhentikan karena telah terlibat dalam transaksi Narkotika yang saat ini telah menjadi Tahanan Pihak Kepolisian (Polres Padangsidimpuan);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- 2001 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; .
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor: 528/PP.02.3-Kpt/1277/KPU-Kota/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018 tanggal 10 September 2017.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan Nomor: /BA/VI/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018.**

KESATU : Memberhentikan Saudara MARATUA HARAHAHAP dan Mengangkat Saudara DATUK SORI MULIA HARAHAHAP, S. Pt sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018.

Kedua

KEDUA

: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban:

1. Membantu KPU Kota Padangsidempuan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
2. Membantu KPU Kota Padangsidempuan dalam menyelenggarakan Pemilu;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Padangsidempuan;
4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Padangsidempuan;
5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilu;
9. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwas Kecamatan, dan KPU Kota Padangsidempuan;
10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
12. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
13. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan KPU Kota Padangsidempuan sesuai

dan wewenang PPK kepada masyarakat;

13. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan KPU Kota Padangsidimpuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
14. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
- KEEMPAT : Masa Kerja Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan selama 2 (dua) Bulan sejak ditetapkannya surat keputusan ini.
- KELIMA : Apabila diperlukan masa kerja dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor: SP-DIPA-076.01.2.656070/2017 tanggal 17. Agustus Tahun 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada Tanggal : 5 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Deka Ria Murti Lubis